

Lampiran VIII : Peraturan Bupati Bangka Barat  
 Nomor : 59 Tahun 2020  
 Tanggal : 31 Agustus 2020  
 Tentang : Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Wal

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT</b>  <b>BPPRD</b>  Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Pal4 Daya Baru Muntok, 33351	<b>S K P D L B</b>  <b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH          LEBIH BAYAR</b>  Masa Pajak : Tahun Pajak :	<b>NO. URUT</b>  <hr/> <b>NO. KETETAPAN</b>
	Nama Wajib Pajak : Alamat :  NPWPD : Nama Usaha : Alamat Usaha :  Tanggal Jatuh Tempo : Nomor Nota Perhitungan :		
I. Berdasarkan pasal 170 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas kewajiban : Rekening Pajak : Jenis Pajak :			
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terhutang adalah berikut :			
1. Dasar Pengenaan		Rp	
2. Pajak yang terhutang		Rp	
3. Kredit Pajak			
a. Setoran yang dilakukan		Rp	-
b. Lain-lain		Rp	-
c. Dikurangi Kompensasi kelebihan ketahuan yang akan datang/hutang pajak		Rp	-
d. Jumlah yang dapat dikreditkan ( a + b + c )			Rp
4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak ( 2 - 3d )			Rp
5. Sanksi Administrasi			
a. Bunga		Rp	-
b. Kenaikan		Rp	-
c. Jumlah Sanksi Administratif ( a + b )			Rp
6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terhutang			Rp
Dengan Huruf :			
<b>PERHATIAN :</b>			
1. Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak dan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU).			
		Tempat, Tanggal Bulan Tahun Jabatan Penandatanganan  <u>Nama Jabatan Penandatangan</u> NIP. (NIP Jabatan Penandatangan)	

BUPATI BANGKA BARAT

MARKUS

et

**UT**

**APAN**

i pelaksanaan

i sebagai

-

-

-

-

-

-

ajak (SPMKP)

un

lan  
igan)

ARAT,

